

## **Hukum *ar-Radha'ah* dalam Islam: Teks Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad Sahabat**

**Muji<sup>1\*</sup>, Rizal Ilhamsyah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Hidayatullah Batam

[mmujiridho@gmail.com](mailto:mmujiridho@gmail.com)<sup>1</sup>, [rizalilhamsyah8@gmail.com](mailto:rizalilhamsyah8@gmail.com)<sup>2</sup>

DOI: 10.38073/pelita.v2i1.1903

Received: October 2024

Accepted: October 2024

Published: November 2024

### **Abstract**

This study explores the law of *ar-Radha'ah* (breastfeeding) in Islam, examining it through the lens of the Qur'an, hadith, and the ijtiḥad of the Companions. Breastfeeding has implications beyond biological needs, affecting legal relationships like mahram and marriage restrictions. While *ar-Radha'ah* is addressed in the Qur'an and hadith, evolving societal and legal contexts call for further understanding and application. This study, therefore, examines the Companions' use of ijtiḥad to clarify these laws in response to issues of their time. The study aims to analyze the legal foundations of *ar-Radha'ah* in the Qur'an and hadith, emphasizing the role of the Companions' ijtiḥad in its development. Using descriptive qualitative analysis and a literature review, it includes Qur'anic verse interpretation, hadith study, and the perspectives of Companions and scholars. The findings reveal that *ar-Radha'ah* significantly influences the formation of mahram relationships, restricting marriage between specific individuals. This law is rooted in the Qur'an (Surah An-Nisa: 23) and authentic hadith and is reinforced by the Companions' ijtiḥad, such as Umar bin Khattab's contribution to setting a breastfeeding limit for establishing mahram ties. The Companions' interpretations have shaped a more detailed legal understanding, providing a flexible and contextual foundation. This study contributes to enhancing the modern relevance of *ar-Radha'ah*, aligning with Islamic law's focus on public interest.

**Keywords:** *The Law of Ar-Radha'ah, the Qur'an and Hadith, the Companions' Ijtihad*

### **Abstrak**

Kajian ini mengkaji hukum *ar-Radha'ah* (menyusui) dalam Islam, dengan menelaahnya melalui sudut pandang Al-Qur'an, hadis, dan ijtiḥad para Sahabat. Menyusui memiliki implikasi yang melampaui kebutuhan biologis, yang memengaruhi hubungan hukum seperti mahram dan batasan perkawinan. Sementara *ar-Radha'ah* dibahas dalam Al-Qur'an dan hadis, konteks sosial dan hukum yang terus berkembang menuntut pemahaman dan penerapan lebih lanjut. Oleh karena itu, kajian ini mengkaji penggunaan ijtiḥad para Sahabat untuk memperjelas hukum-hukum ini dalam menanggapi berbagai isu pada masa mereka. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum *ar-Radha'ah* dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan menekankan peran ijtiḥad para Sahabat dalam pengembangannya. Dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dan tinjauan pustaka, kajian ini mencakup penafsiran ayat Al-Qur'an, kajian hadis, dan perspektif para Sahabat dan ulama. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa *ar-Radha'ah* sangat memengaruhi terbentuknya hubungan mahram, membatasi pernikahan antara individu tertentu. Hukum ini berakar pada Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 23) dan hadis otentik serta diperkuat oleh ijtiḥad para sahabat, seperti kontribusi Umar bin Khattab dalam menetapkan batas menyusui untuk menjalin hubungan mahram. Penafsiran para sahabat telah membentuk pemahaman hukum yang lebih rinci, memberikan landasan yang

fleksibel dan kontekstual. Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan relevansi modern *ar-Radha'ah*, sejalan dengan fokus hukum Islam pada kepentingan umum.

**Kata Kunci:** *Hukum ar-Radha'ah, Alquran dan Hadits, Ijtihad Sahabat*

## PENDAHULUAN

Selama kehamilan, tubuh wanita akan meningkatkan produksi hormon progesteron dan estrogen (dihasilkan oleh ovarium) serta hormon prolaktin (dihasilkan oleh kelenjar pituitari) untuk mempersiapkan payudara bagi proses menyusui. Menjelang akhir kehamilan, kadar hormon progesteron dan estrogen akan menurun, sementara kadar prolaktin meningkat untuk memulai produksi dan pelepasan ASI di payudara. Inilah proses alami yang berlangsung dalam pembentukan ASI.<sup>1</sup> Menyusui adalah tindakan memberikan ASI kepada bayi atau balita melalui payudara ibu. Bayi memanfaatkan refleks mengisap untuk mengonsumsi dan menelan ASI. Penelitian menunjukkan bahwa ASI merupakan nutrisi terbaik bagi bayi. Para ahli masih memperdebatkan durasi terbaik untuk menyusui dan risiko penggunaan susu formula.

Secara linguistik, "radha'" adalah bentuk mashdar (kata kerja dasar) dari kata "radha'a." Frasa "radha'at shadya" berarti bayi mengisap ASI dari ibu. Secara terminologi, radha'ah berarti tindakan seorang anak di bawah usia dua tahun yang menyusu dari seorang wanita, baik saat produksi ASI melimpah karena kehamilan atau faktor lain.<sup>2</sup>

*Ar-Radha'ah*, atau persusuan, adalah konsep penting dalam hukum Islam, terutama dalam penentuan hubungan mahram. *Ar-Radha'ah* mengatur bahwa seseorang yang disusui oleh seorang wanita tertentu akan dianggap memiliki hubungan mahram atau terlarang untuk menikah dengan anak-anak ibu susu tersebut. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, hukum *ar-Radha'ah* dijelaskan sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi keluarga dan hubungan pernikahan. Hukum ini juga didukung oleh ijtihad para sahabat, yang menjelaskan jumlah minimal penyusuan yang diperlukan untuk membentuk ikatan mahram.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an, hukum *ar-Radha'ah* langsung disebutkan sebagai bagian dari aturan hubungan mahram. Dalam Surah An-Nisa' ayat 23, Allah SWT berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِّ

<sup>1</sup> "NURIZYATI BINTI MOHAMAD ZAT," t.t.

<sup>2</sup> Anwar Hafidzi dan Safruddin Safruddin, "KONSEP HUKUM TENTANG RADHA'AH DALAM PENENTUAN NASAB," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 13, no. 2 (30 September 2017): 283, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i2.1615>.

<sup>3</sup> Rangi Pratiwi dkk., "Radha'ah Sebagai Praktik Tradisional Dalam Keluarga Islam Tinjauan Budaya Dan Agama," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (8 Juni 2024): 33-37, <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i4.1397>.

أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوْتَكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبْتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَانِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan bagi kamu menikahi ibu kandungmu; putri-putrimu; saudara perempuanmu; saudara perempuan dari pihak ayah; saudara perempuan dari pihak ibu; anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu; anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu; ibu yang telah menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu dari istrimu (mertua); anak-anak perempuan dari istrimu yang berada dalam pengasuhanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan telah bercerai), tidak ada dosa bagimu menikahinya. Juga diharamkan istri-istri dari anak kandungmu (menantu), serta mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam pernikahan, kecuali apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat ini, Surah An-Nisa' ayat 23, menjelaskan mengenai hubungan pernikahan yang dilarang dalam Islam berdasarkan kedekatan hubungan darah, pernikahan, dan persusuan. Secara rinci, ayat ini menegaskan bahwa umat Muslim dilarang menikahi yaitu Pertama, hubungan mahram karena nasab, yang meliputi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan ibu, serta keponakan perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Kedua, hubungan mahram yang terbentuk melalui persusuan, yaitu ibu yang menyusui atau disebut ibu sepersusuan, serta saudara perempuan sepersusuan. Ketiga, hubungan mahram yang terbentuk melalui ikatan pernikahan, meliputi mertua (ibu dari istri), anak tiri dari istri yang sudah dicampuri, istri dari anak kandung (menantu), dan larangan untuk menggabungkan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan.<sup>4</sup>

Ayat ini memberikan panduan yang rinci agar umat Islam memahami batasan-batasan dalam pernikahan. Hubungan-hubungan ini dianggap dekat dan melibatkan hak serta kehormatan tertentu yang harus dijaga. Ketentuan ini bertujuan menjaga kesucian, keharmonisan keluarga, dan martabat hubungan antar-kerabat. Ayat ini juga mengingatkan bahwa aturan-aturan yang dilarang di masa lalu diampuni karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.<sup>5</sup>

Dengan adanya aturan ini, syariat Islam melarang pernikahan antara individu-individu yang telah menjadi mahram karena persusuan. Landasan hukum ini tidak hanya berasal dari Al-Qur'an, tetapi juga dari hadis Nabi Muhammad SAW yang memperinci jumlah penyusuan yang menetapkan hubungan mahram. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh

<sup>4</sup> Dwi Condro Wulan, "Bank Air Susu Ibu Dalam Perspektif Hukum Islam," *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 571-86, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art9>.

<sup>5</sup> Hafidzi dan Safruddin, "KONSEP HUKUM TENTANG RADHA'AH DALAM PENENTUAN NASAB."

Aisyah r.a., Rasulullah SAW menyatakan bahwa lima kali penyusuan cukup untuk menetapkan ikatan mahram, yang kemudian menjadi pedoman dalam menetapkan hubungan persusuan.

Serta keputusan-keputusan yang ditetapkan melalui wahyu dan ijtihad Nabi, terdapat juga praktik penetapan hukum yang dilakukan melalui ijtihad para sahabat. Ada sejumlah kasus hukum di mana ketetapanannya ditentukan oleh ijtihad sahabat yang memiliki pemahaman mendalam dan kompetensi tinggi dalam hukum Islam.<sup>6</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa untuk menentukan adanya hubungan persusuan yang menyebabkan kemahraman, diperlukan adanya saksi. Pendapat ini didukung oleh Ash-Sharabshi, Thawuz, Zuhri, Ibnu Dzi'ib, Auza'i, serta dalam salah satu riwayat dari Ahmad.<sup>7</sup> (1) Hukum Islam melarang pernikahan karena adanya hubungan persusuan, yang meliputi larangan menikahi wanita yang menyusui, serta anggota keluarga lainnya seperti anak kandung, cucu, orang tua, dan kakek atau nenek dari wanita yang menyusui. Dilarang pula menikahi saudara dan adik sepersusuan. (2) Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, seberapa pun banyaknya susu yang diminum anak di bawah usia dua tahun cukup untuk menimbulkan hubungan persusuan. Jumhur ulama menganggap hubungan persusuan terjadi setelah anak menyusu lebih dari lima kali. (3) Para Jumhur Ulama menyepakati bahwa usia anak yang menyusu untuk membentuk hubungan persusuan adalah di bawah dua tahun, termasuk juga pendapat dari Imam Abu Hanifah. Namun, ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa anak yang menyusu di atas dua tahun, bahkan setelah dewasa, juga dapat menimbulkan hubungan persusuan.<sup>8</sup>

Penelitian tentang *Ar-Radha'ah* (penyusuan) sudah banyak dilakukan seperti yang dilakukan oleh nurfitiani<sup>9</sup>, muhammad<sup>10</sup>, jannah<sup>11</sup>, namun dari perspektif yang berbeda, masing-masing memberikan wawasan unik mengenai aturan penyusuan dan kaitannya dengan hukum keluarga dalam syariat Islam. Maka peneliti menawarkan pendekatan hukum komprehensif dengan menggabungkan teks Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad sahabat. Yang mana peneliti lebih menitikberatkan pada penggunaan ijtihad sahabat sebagai salah satu sumber hukum, yang berbeda dari pendekatan yang lebih langsung kepada tafsir ayat dan perspektif gender dalam penelitian lain. Peran ijtihad sahabat

---

<sup>6</sup> Hasyim Nawawie, "e-book TarikhTasyri-HasyimNawawie," *Hasyim Nawawie*, 2014.

<sup>7</sup> Thoat Setiawan, "270214-Persusuan-Ar-Radhaa-Menjadikan-Kemahrama-a73a728D," 2017.

<sup>8</sup> Suci Ramadhona dkk., "Susuan Dalam Tinjauan Tafsir Ayat-Ayat Ahkam," *Al-Mizan (e-Journal)* 19, no. 2 (14 Desember 2023): 249–68, <https://doi.org/10.30603/am.v19i2.4084>.

<sup>9</sup> Nurfitriani Nurfitriani, "KONSEP AL-QUR'AN DAN HADIS TENTANG RADHA'AH DAN HADHANAH PERSPEKTIF GENDER," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (31 Maret 2022): 51–70, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>.

<sup>10</sup> Muhammad, "Al-Rada'ah Perspektif Hadis," *Fakultas Agama Islam UMI |*, vol. 1, t.t.

<sup>11</sup> Jannah Jannah, "Rada'ah dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Surat al-Baqarah Ayat 233)," 2019.

dalam jurnal ini juga sangat penting karena menggambarkan bagaimana hukum-hukum *radha'ah* diimplementasikan dan disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat Islam pada masa sahabat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian tentang hukum *ar-Radha'ah* ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis teks-teks keagamaan secara mendalam, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad sahabat terkait hukum persusuan. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian ini untuk melakukan eksplorasi atas makna hukum *ar-Radha'ah* serta aplikasinya dalam membentuk hubungan mahram dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan langsung dengan konsep persusuan sebagai dasar hukum. Ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan termasuk Surah An-Nisa' ayat 23, yang mengatur tentang mahram karena persusuan. Hadits-hadits utama yang dirujuk adalah hadits dari Aisyah r.a. mengenai jumlah susuan yang menetapkan mahram, dan hadits Nabi SAW yang menyatakan kesetaraan hukum antara persusuan dan nasab dalam hal hubungan mahram. Data Sekunder Literatur klasik dan modern yang membahas ijtihad para sahabat dalam kasus-kasus hukum persusuan, termasuk pandangan Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, serta para ulama dari berbagai mazhab. Referensi tambahan meliputi kitab-kitab fikih, tafsir, dan kompilasi hadits seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, serta literatur kontemporer yang membahas fikih persusuan.

Penelitian ini menerapkan purposive sampling untuk memilih referensi utama yang relevan dengan topik. teknik pengambilan sampel dalam penelitian di mana peneliti memilih sampel secara sengaja karena dianggap paling relevan atau memiliki karakteristik khusus yang mendukung tujuan penelitian. Teknik ini biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yang memerlukan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau konteks tertentu.

*Purposive sampling* bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan kaya akan informasi yang dibutuhkan. Misalnya, dalam kajian hukum Islam, purposive sampling dapat digunakan untuk memilih teks-teks utama Al-Qur'an, hadits, serta kitab fikih klasik yang paling berhubungan dengan hukum tertentu, seperti hukum *ar-Radha'ah* dalam konteks mahram. Data dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menyimpulkan hukum-hukum yang terkandung dalam teks-teks yang telah dipilih. Analisis juga dilakukan untuk menelusuri pemahaman dan pengaruh dari ijtihad sahabat terhadap

pengembangan hukum *ar-Radha'ah*, serta mengidentifikasi relevansi hukum ini dalam konteks kontemporer.

Untuk validasi data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan interpretasi dari berbagai kitab tafsir dan kitab hadits yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang holistik dan mengurangi bias dalam pemilihan sampel pustaka. Metode penelitian ini diharapkan memberikan landasan yang kuat dalam memahami hukum *ar-Radha'ah* melalui pendekatan yang sistematis dan mendalam, serta menunjukkan relevansi dari teks dan ijihad sahabat dalam hukum Islam hingga saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai hukum *ar-Radha'ah* dalam Islam menunjukkan bahwa hukum ini memiliki landasan kuat dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadits, serta didukung oleh ijihad para sahabat. Secara garis besar, *ar-Radha'ah* diartikan sebagai ikatan yang terbentuk melalui proses menyusui, yang mengakibatkan status mahram antara individu yang terlibat.

### Teks Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam memahami hukum *ar-Radha'ah*. Dalam Surah An-Nisa' ayat 23, Allah SWT menjelaskan siapa saja yang termasuk dalam kategori mahram, dan di antara mereka terdapat ibu-ibu yang menyusui. Ayat ini menetapkan bahwa hubungan mahram akibat persusuan sebanding dengan hubungan mahram akibat keturunan:

*"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan..."* (QS. An-Nisa' [4]: 23).

Didalam Surat Al-Baqarah Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik."<sup>12</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa masa ideal menyusui bagi seorang anak adalah dua tahun penuh. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kemahraman melalui penyusuan, para ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar

<sup>12</sup> Hidayatullah Ismail, "SYARIAT MENYUSUI DALAM ALQURAN (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)," *JURNAL At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 3, no. 1 (9 Agustus 2018): 69, <https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i1.478>.

pemahaman mengenai periode dua tahun sebagai batas waktu penyusuan dalam konteks kemahraman dan hubungan keluarga.<sup>13</sup>

Ayat ini juga menyoroti tanggung jawab kedua orang tua, di mana ibu bertugas menyusui dan ayah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan finansial ibu selama menyusui. Dalam fiqh Islam, ayat ini sering digunakan sebagai dasar penetapan aturan kemahraman, karena masa menyusui di bawah dua tahun dianggap sebagai waktu yang sah untuk membentuk kemahraman melalui penyusuan.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir dalam penjelasannya tentang Surah Al-Baqarah ayat 233, Ibnu Katsir menguraikan bahwa ayat ini mengandung perintah bagi ibu untuk menyempurnakan penyusuan selama dua tahun, serta menyinggung pembentukan kemahraman dari penyusuan pada masa tersebut. Ia juga mengutip hadis-hadis yang menekankan jumlah lima kali penyusuan untuk mengikat kemahraman.<sup>14</sup>

Sementara itu, Tafsir Al-Qurtubi membahas ayat ini dari aspek hukum, dengan fokus pada peraturan keluarga melalui penyusuan. Dalam penjelasannya tentang QS. An-Nisa' ayat 23, Al-Qurtubi menyatakan bahwa kemahraman terbentuk antara anak yang disusui dan ibu susu beserta anak-anak biologisnya. Tafsir ini juga menekankan bahwa kemahraman melalui penyusuan merupakan bagian dari perlindungan bagi struktur keluarga.

#### **Hadis Nabi Muhammad SAW**

Hadis-hadis Nabi SAW memberikan rincian lebih lanjut tentang hukum *ar-Radha'ah*. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, Nabi SAW bersabda: “*Tidaklah penyusuan yang menjadikan mahram kecuali dengan lima kali penyusuan yang mengenyangkan.*” Hadis ini termuat dalam Sahih Muslim (Kitab *Ar-Radha'ah*), yang mengatur bahwa kemahraman hanya terbentuk jika penyusuan terjadi sebanyak lima kali yang mengenyangkan.

Selain di Sahih Muslim, hadis yang sama juga terdapat di Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasa'i, menegaskan pentingnya jumlah dan pengaturan penyusuan untuk membentuk kemahraman. Para ulama menjadikan hadis ini sebagai batasan bahwa kemahraman tidak terbentuk hanya dengan satu kali penyusuan, tetapi harus lima kali yang mengenyangkan.<sup>15</sup>

Dalam Kitab *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik, hukum *ar-Radha'ah*

<sup>13</sup> Rabiahtul Shahnazirah Binti Mohd Shahrenidzam dan Cecep Soleh Kurniawan, “Implications of *Ar-Radha'ah* in Determining the Mahram of Adopted Children: A Case Study in the Syariah Court of Brunei Darussalam,” *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (8 Juni 2024): 223–44, [https://doi.org/10.28918/jhi.v22i1\\_7](https://doi.org/10.28918/jhi.v22i1_7).

<sup>14</sup> Ismail, “SYARIAT MENYUSUI DALAM ALQURAN (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233).”

<sup>15</sup> Ahmad Amin Febrianto, Moch Nurcholis, dan Muhammad Za'im Muhibbulloh, “Saintifikasi Hukum Islam Dalam Kasus Mahram Sepersusuan (*Radha'ah*) Perspektif Sains Kedokteran Dengan Teknik Komparasi Illat Hukum (Silogisme),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (29 April 2024): 128–52, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.737>.

dibahas dengan merujuk pada pendapat para sahabat dan ijtihad yang ada. Berdasarkan pandangan sahabat dan tabi'in, batas usia penyusuan yang dapat menciptakan kemahraman adalah hingga dua tahun, sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 233.

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juga menguraikan syarat-syarat jumlah penyusuan yang mengenyangkan dan batas usia anak yang disusui, menyimpulkan bahwa penyusuan di bawah usia dua tahun yang terjadi lima kali dapat menimbulkan hubungan mahram, yang telah disepakati mayoritas mazhab

### **Ijtihad Sahabat**

Para sahabat Nabi Muhammad SAW melakukan ijtihad tentang *ar-Radha'ah* untuk menetapkan batasan dan aturan kemahraman dari penyusuan, terutama dalam kasus yang tidak dijelaskan rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah beberapa contoh ijtihad sahabat terkait *ar-Radha'ah* beserta referensinya: (1) Pandangan Aisyah RA tentang Penyusuan Dewasa. Aisyah RA, istri Nabi, memiliki pandangan khusus tentang penyusuan dewasa untuk membentuk kemahraman, seperti dalam kasus Salim, yang disusui oleh istri Abu Hudzaifah agar ia dapat tinggal bersama mereka tanpa menimbulkan kecemburuan. (2) Pandangan Ibnu Abbas RA tentang Batas Usia Kemahraman. Ibnu Abbas RA menyatakan bahwa kemahraman melalui penyusuan hanya berlaku bagi anak di bawah usia dua tahun, pandangan yang menjadi dasar bagi ulama yang menetapkan efek kemahraman pada penyusuan dalam dua tahun pertama kehidupan. (3) Pandangan Umar bin Khattab RA tentang Jumlah Penyusuan. Umar bin Khattab RA, meskipun tidak menetapkan jumlah tertentu seperti lima penyusuan, menekankan perlunya jumlah penyusuan yang cukup sehingga bayi memperoleh manfaat dari proses tersebut.<sup>16</sup>

Hukum *ar-Radha'ah* tidak hanya berkaitan dengan aspek religius tetapi juga berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat Muslim. Dengan adanya ikatan mahram yang terbentuk dari persusuan, hukum ini memiliki dampak signifikan terhadap struktur keluarga dan hubungan sosial. *Ar-Radha'ah* berfungsi untuk mencegah perkawinan antar individu yang terikat oleh hubungan mahram, sehingga membantu menjaga keturunan dan integritas keluarga.

### **Relevansi di Masyarakat Kontemporer**

Relevansi hukum *ar-Radha'ah* (penyusuan) dalam masyarakat kontemporer cukup signifikan, terutama dalam isu-isu terkait keluarga dan hubungan kemahraman. Dalam konteks modern, hukum ini memiliki peran penting dalam menjaga tatanan keluarga, khususnya dalam situasi adopsi,

---

<sup>16</sup> Mawardi Mawardi dan Nurcahaya Nurcahaya, "Fenomena Kehadiran BANK ASI Terhadap Konsep Kemahraman Karena Radha'ah," *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 2, no. 2 (25 Juni 2024): 361-68, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12523493>.



penggunaan ASI donor, dan penetapan hubungan kemahraman melalui penyusuan.<sup>17</sup>

Berikut adalah beberapa aspek relevansi hukum *ar-Radha'ah* dalam masyarakat kontemporer beserta referensi dari sumber-sumber fikih: Pertama, Kemahraman Melalui Penyusuan dalam Konteks Donor ASI. Dengan kemajuan ilmu kedokteran, donor ASI menjadi semakin umum. Dalam konteks hukum Islam, jika seorang anak menyusui dari wanita lain sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan (berdasarkan Hadis di Shahih Muslim), maka anak tersebut dianggap sebagai mahram bagi wanita yang menyusuinya dan anak-anak biologisnya. Ini memiliki konsekuensi dalam hubungan sosial dan pernikahan, di mana anak tersebut tidak dapat menikah dengan ibu susunya atau saudara sepersusuan.

Kedua, peran *ar-Radha'ah* dalam Kasus Adopsi. Bagi pasangan yang mengadopsi anak, penyusuan dianggap sebagai metode penting dalam membentuk kemahraman. Dalam beberapa kasus, wanita yang mengadopsi bayi menyusui anak tersebut untuk menciptakan ikatan mahram, sehingga batasan-batasan dalam interaksi keluarga dapat diabaikan. Ini memungkinkan keluarga angkat untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dan personal dengan anak tersebut, tanpa melanggar ketentuan syariat Islam.

Ketiga, *ar-Radha'ah* dalam Menjaga Batasan Sosial dalam Lingkungan Multikultural hukum penyusuan dalam Islam membantu menjaga batas-batas interaksi sosial dalam keluarga dan masyarakat. Dalam lingkungan multikultural di mana banyak budaya dan agama berbeda, konsep *ar-Radha'ah* membantu keluarga Muslim menjaga ketentuan syariat sambil menjalin hubungan dengan keluarga besar. Misalnya, dalam keluarga yang berinteraksi dengan anak-anak sepersusuan, hukum ini memberikan kepastian bahwa batasan mahram tetap diindahkan, meskipun secara biologis mereka bukan keluarga langsung.<sup>18</sup>

Keempat, *ar-Radha'ah* dalam Panduan Kesehatan untuk Ibu dan Anak. Dalam masyarakat kontemporer, penyusuan dianjurkan secara medis sebagai metode terbaik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Hukum Islam yang mendorong penyusuan selama dua tahun pertama (QS. Al-Baqarah: 233) sejalan dengan rekomendasi medis modern tentang pentingnya ASI bagi perkembangan bayi. Ini menjadi bentuk harmoni antara hukum Islam dan rekomendasi medis yang diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

### **Peran Ulama dalam Pembaharuan Hukum**

Ulama modern diharapkan dapat melakukan ijtihad untuk memperbarui

<sup>17</sup> Mawardi dan Nurcahaya.

<sup>18</sup> Mawardi Mawardi, "Fenomena Kehadiran BANK ASI Terhadap Konsep Kemahraman Karena Radha'ah," *Jurnal Az-Zawajir* 4, no. 2 (30 Agustus 2024): 101-15, <https://doi.org/10.57113/jaz.v4i2.372>.

pemahaman mengenai *ar-Radha'ah*, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, serta menjelaskan hukum ini dalam konteks yang lebih luas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tetap dapat diterapkan secara efektif dan relevan di tengah masyarakat yang terus berubah. Berikut adalah beberapa pandangan saya dalam memahami peran utama ulama dalam pembaharuan hukum *ar-Radha'ah* yang relevan: (1) Melakukan Ijtihad dalam Kasus Penyusuan Dewasa dan Donor ASI Dalam situasi modern, donor ASI menjadi praktik umum yang menimbulkan pertanyaan tentang batasan dan konsekuensi kemahraman. Para ulama kontemporer melakukan ijtihad untuk menentukan apakah hubungan kemahraman terbentuk melalui donor ASI yang diberikan di bank ASI atau dalam kasus penyusuan dewasa. Sebagian besar ulama menyepakati bahwa penyusuan harus dilakukan pada masa bayi untuk membentuk kemahraman, meskipun ada berbagai pendapat tentang bagaimana praktik modern ini sesuai dengan tradisi syariat. (2) Mencari Keseimbangan antara Tradisi dan Kebutuhan Kontemporer Ulama berusaha menyeimbangkan antara tradisi hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern, terutama dalam isu adopsi dan interaksi antara anak angkat dan keluarga angkatnya. Ulama kontemporer mengeluarkan fatwa yang memungkinkan perempuan untuk menyusui anak angkatnya agar tercipta kemahraman, sehingga menjaga hubungan kekeluargaan yang lebih harmonis dalam rumah tangga Muslim yang mengadopsi anak. (3) Mengedukasi Masyarakat tentang Pentingnya Menjaga Hukum *Ar-Radha'ah* Ulama juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang implikasi dan pentingnya hukum *ar-Radha'ah*, sehingga umat Muslim dapat lebih memahami batasan hubungan dalam syariat. Dalam masyarakat multikultural, ulama memberikan arahan agar umat Islam tetap memperhatikan aturan mahram yang terbentuk melalui penyusuan untuk menjaga interaksi yang sesuai syariat, terutama bagi keluarga yang berinteraksi dengan anak-anak angkat atau sepersusuan.

## KESIMPULAN

Hukum *ar-Radha'ah* atau penyusuan memiliki posisi yang penting dalam syariat Islam, yang ditentukan berdasarkan teks Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para sahabat. Dasar Hukum: Penyusuan diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah Al-Baqarah (QS. 2:233) yang menekankan pentingnya penyusuan bagi perkembangan anak. Hukum ini juga didukung oleh sejumlah hadis yang menjelaskan syarat-syarat dan jumlah penyusuan yang membentuk kemahraman. Kondisi untuk Pembentukan Kemahraman: Menurut banyak ulama, termasuk pandangan Yusuf al-Qaradawi, penyusuan yang dapat membentuk kemahraman harus dilakukan dalam periode dua tahun pertama kehidupan seorang anak. Jumlah minimal yang diakui adalah lima kali

penyusunan yang mengenyangkan. Hal ini menjadi acuan bagi penentuan kemahraman dalam hubungan sosial dan keluarga.

**Ijtihad Para Sahabat:** Ijtihad sahabat Nabi Muhammad SAW memberikan kontribusi signifikan dalam penjelasan hukum penyusunan, terutama dalam kasus-kasus yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks. Misalnya, pendapat Ibn Abbas dan Aisyah mengenai hubungan kemahraman melalui penyusunan membantu memperjelas banyak aspek yang relevan dalam konteks sosial yang berubah. **Relevansi Kontemporer:** Di tengah perkembangan zaman, isu-isu baru seperti donor ASI dan bank ASI muncul, sehingga diperlukan ijtihad baru untuk menanggapi kebutuhan masyarakat. Para ulama kontemporer berusaha mengadaptasi hukum penyusunan dengan mempertimbangkan perkembangan ini, tanpa mengesampingkan prinsip syariat yang telah ditetapkan. **Peran Ulama:** Ulama berperan sebagai penafsir hukum yang menyesuaikan aplikasi hukum *ar-Radha'ah* dengan kondisi saat ini. Mereka memberikan panduan yang diperlukan bagi masyarakat agar tetap memahami dan mengimplementasikan hukum penyusunan dengan baik dalam konteks modern. Secara keseluruhan, hukum *ar-Radha'ah* dalam Islam tidak hanya mencakup aspek ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial, kesehatan, dan moral yang sangat penting. Dengan memahami dan menerapkan hukum ini secara benar, umat Islam dapat menjaga integritas hubungan keluarga, serta memastikan kesejahteraan generasi mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Febrianto, Ahmad Amin, Moch Nurcholis, dan Muhammad Za'im Muhibbulloh. "Saintifikasi Hukum Islam Dalam Kasus Mahram Sepersusuan (Radha'ah) Perspektif Sains Kedokteran Dengan Teknik Komparasi Ilat Hukum (Silogisme)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (29 April 2024): 128–52. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.737>.
- Hafidzi, Anwar, dan Safruddin Safruddin. "KONSEP HUKUM TENTANG RADHA'AH DALAM PENENTUAN NASAB." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 13, no. 2 (30 September 2017): 283. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i2.1615>.
- Ismail, Hidayatullah. "SYARIAT MENYUSUI DALAM ALQURAN (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)." *JURNAL At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 3, no. 1 (9 Agustus 2018): 69. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i1.478>.
- Jannah, Jannah. "Rada'ah dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Surat al-Baqarah Ayat 233)," 2019.
- Mawardi, Mawardi. "Fenomena Kehadiran BANK ASI Terhadap Konsep Kemahraman Karena Radha'ah." *Jurnal Az-Zawajir* 4, no. 2 (30 Agustus 2024): 101–15. <https://doi.org/10.57113/jaz.v4i2.372>.
- Mawardi, Mawardi, dan Nurcahya Nurcahya. "Fenomena Kehadiran BANK

- ASI Terhadap Konsep Kemarhaman Karena Radha'ah." *JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 2, no. 2 (25 Juni 2024): 361-68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12523493>.
- Muhammad. "Al-Rada'ah Perspektif Hadis." *Fakultas Agama Islam UMI* |. Vol. 1, t.t.
- Nawawie, Hasyim. "e-book TarikhTasyri-HasyimNawawie." *Hasyim Nawawie*, 2014.
- Nurfitriani, Nurfitriani. "KONSEP AL-QUR'AN DAN HADIS TENTANG RADHA'AH DAN HADHANAH PERSPEKTIF GENDER." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (31 Maret 2022): 51-70. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>.
- "NURIZYATI BINTI MOHAMAD ZAT," t.t.
- Pratiwi, Rangi, Muslim Muslim, M. Zulhilmi Hafiz, dan Nurparizati Akmi. "Radha'ah Sebagai Praktik Tradisional Dalam Keluarga Islam Tinjauan Budaya Dan Agama." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (8 Juni 2024): 33-37. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i4.1397>.
- Ramadhona, Suci, Lailan Rafiqah, Dedi Sumanto, dan Asriadi Zainuddin. "Susuan Dalam Tinjauan Tafsir Ayat-Ayat Ahkam." *Al-Mizan (e-Journal)* 19, no. 2 (14 Desember 2023): 249-68. <https://doi.org/10.30603/am.v19i2.4084>.
- Setiawan, Thoat. "270214-Persusuan-Ar-Radhaa-Menjadikan-Kemahrama-a73a728D," 2017.
- Shahrenidzam, Rabiahtul Shahnazirah Binti Mohd, dan Cecep Soleh Kurniawan. "Implications of Ar-Radha'ah in Determining the Mahram of Adopted Children: A Case Study in the Syariah Court of Brunei Darussalam." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (8 Juni 2024): 223-44. [https://doi.org/10.28918/jhi.v22i1\\_7](https://doi.org/10.28918/jhi.v22i1_7).
- Wulan, Dwi Condro. "Bank Air Susu Ibu Dalam Perspektif Hukum Islam." *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 571-86. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art9>.